



PUTUSAN

Nomor 451/PDT/2021/PT BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

1. **Sulaeman Lesmana**, tempat kedudukan Jl. Cipaganti No. 121 Rt. 001 Rw. 007, Kelurahan Pasteur, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung;
2. **Leo Sutisna**, tempat kedudukan Jl. Cipaganti No. 94 Rt. 005 Rw. 007, Kelurahan Cipaganti, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, keduanya dalam hal ini bertindak selaku Direktur berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham diluar rapat umum pemegang saham perseroan terbatas PT. Alena Tekstil Industri disingkat PT. Alenatex berkedudukan di Kabupaten Bandung Nomor 5 tanggal 12 Maret 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan Irdam Noezar, SH. Notaris di Bandung dan karenanya mewakili untuk dan atas nama Perseroan Terbatas PT. Alenatex, berkedudukan di Jalan Moch. Toha KM 6,1 Nomor 147, Desa Pasawahan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Balyan Hasibuan, S.H., M.H. dan Rohmat M, S.H., keduanya Advokat/Pengacara berkantor pada Kantor Hukum H. BALYAN HASIBUAN, S.H., M.H. & REKAN beralamat di Gedung GKP-RI, Jalan Lengkong Besar No. 4 Bandung. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Mei 2021, selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding semula Para Pembantah;**

Lawan:

Para Ahli Waris Almarhum ACENG ABIDIN, terdiri dari:

1. **Aisyah**, tempat kedudukan Gg. Babakan Priangan Rt. 003 Rw. 001, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Regol, Kota Bandung;

Halaman 1 dari 23 halaman putusan Nomor 451/PDT/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Eka Indrawati**, tempat kedudukan Gg. Babakan Priangan Rt. 003 Rw. 001, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Regol, Kota Bandung;
3. **Denny Ramdani**, tempat kedudukan Jl. Babakan Sari No. 54/132a Rt. 004 Rw. 006, Kelurahan Babakan Sari, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung;
4. **Evi Solihati**, tempat kedudukan Jl. Moch. Toha Blk No. 102 Rt. 005 Rw. 009, Kelurahan Pelindung Hewan, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung;
5. **Yeni Andriani**, tempat kedudukan Jl. Moch. Toha Gg. H. Junaedi Rt. 007 Rw. 010, Kelurahan Pelindung Hewan, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung;
6. **Santi Yulianti**, tempat kedudukan Komp. Gbi I-17 No. 6 Rt. 001 Rw. 012, Kelurahan Buah Batu, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung;

Kesemuanya sebagai Para Ahli Waris dari Almarhum ACENG ABIDIN, demikian berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang ditandatangani oleh Camat Regol Register No :/SPAW/7 Kec-RGL tanggal 13 Januari 2019 dan Lurah Ciseureuh Register No : 025/AW/CSRH/XI/2019 tanggal 21 November 2019, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rd. Sandra Kusumah, S.H., C.R. Zhahir, S.H. dan Rangga Getar Putra, S.H., semuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM KUSHIN RYU JUJITSU INDONESIA, yang berkedudukan di Jl. Paledang No 2 Lengkong, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2021 selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding semula Para Terbantah**;

Dan :

7. **Bambang Trisna**, tempat kedudukan Jl. Cipaganti No. 41 Rt. 001 Rw. 009, Kelurahan Pasteur, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suherman, S.H., M.H., Advokat/Pengacara berkantor pada Kantor Pengacara SUHERMAN & REKAN beralamat di Jalan Mengger Tengah No 54 Kota Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2021, selanjutnya

Halaman 2 dari 23 halaman putusan Nomor 451/PDT/2021/PT BDG



disebut sebagai **Turut Terbanding semula Turut Terbantah;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut beserta Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 451/PDT/2021/PT BDG. tanggal 30 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 230/Pdt.Bth/2020/PN Blb. tanggal 19 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Para Pembantah dengan surat bantahan tanggal 23 Oktober 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA pada tanggal 26 Oktober 2020 dalam Register Nomor 230/Pdt.Bth/2020/PN Blb, telah mengajukan bantahan sebagai berikut:

1. Bahwa ACENG ABIDIN selaku Pewaris Para Terbantah mengajukan surat gugatan tertanggal 18 Februari 2016 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung yang terdaftar di bawah registrasi perkara Nomor : 44/Pdt.G/2016/PN.Blb, terhadap P.T. ALENATEX, berkedudukan di Jl. Moch. Toha KM. 6.1 No. 147, Desa Pasawahan, Kecamatan Dayeuh Kolot, Kabupaten Bandung.
2. Bahwa sebelum acara jawab menjawab, ACENG ABIDIN selaku Penggugat mengajukan Perbaikan/Penambahan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perkara No. 44/Pdt.G/2016/PN.Blb. tertanggal 1 Juni 2016 kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung, antara lain pada butir 1 menyebutkan :
Bahwa Penggugat akan menambahkan identitas Tergugat sebagai berikut : Bambang Trisna (pemilik PT. ALENATEX) yang beralamat di Jl. Moh. Toha KM 6 No. 147, Desa Pasawahan, Kecamatan Dayeuh Kolot, Kabupaten Bandung yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat.
3. Bahwa perkara Nomor : 44/Pdt.G/2016/PN.Blb tersebut, telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 29 September 2016, yang amar putusannya berbunyi :

M E N G A D I L I :

DALAM KONVENSI



Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat sebagai Ahli Waris dari alm. KM Kosim dan almh. Iboh Hodijah;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas kepemilikan tanah hak Milik Nomor : 01287, Blok Palasari, surat ukur Tgl 15/01/2015 No : 00088/Pasawahan/2015, luas 300 M2, tercatat atas nama ACENG ABIDIN;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materil kepada Penggugat sebesar 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila lalai melaksanakan putusan ini setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang dilaksanakan oleh Jurus Sita Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung atas tanah yang terletak di Jalan Pasawahan jalan Raya Moch Toha/jalan Raya Dayeuhkolot, Desa Pasawahan, Kecamatan Dayeuh Kolot, Kabupaten Bandung dengan SHM Nomor : 01287, Surat Ukur Tgl. 15/01/2015 No. 00088/Pasawahan/2015 seluas 300 meter atas nama ACENG ABIDIN, dengan batas-batas :
 - Utara : dahulu Rumah UU (SHM atas nama Eli Berlan sekarang Rumah Daulat;
 - Timur : solokan kecil/Pabrik Alenatex;
 - Selatan : Tanah Aceng Abidin/Bangunan PT. Alena Tex;
 - Barat : Jl. Raya Moh. Toha/Jl. Raya Dayeuhkolot;
7. Menolak gugatan Penggugat selain selebihnya;

DALAM REKONVENSI ;

- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI dan DALAM REKONVENSI ;

- Menghukum Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.4.171.000,- (empat juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tersebut, PT. ALENATEX (Tergugat) mengajukan upaya hukum Banding dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat dalam perkara Nomor : 24/PDT/2017/PT.BDG. Tanggal 8 Maret 2017, yang amar putusannya berbunyi :

MENGADILI:

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 44/Pdt.G/2016/Pn.Blb, tanggal 29 September 2016 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Kompensi

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Memerintahkan sita jaminan yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bale Bandung berdasarkan Penetapan nomer : 44/Pdt.G/2016/PN.Blb, tanggal 08 September 2016 dan berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan No. 44/Pdt.G/2016/PN.Blb, tanggal 15 September 2016 atas obyek sengketa, supaya diangkat;

Dalam Rekonpensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi tidak dapat diterima;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

- Membebankan ongkos perkara dalam gugatan Kompensi dan gugatan rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

5. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat tersebut, ACENG ABIDIN (Penggugat) mengajukan upaya hukum Kasasi dan diputus oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung R.I. (Kasasi) dalam perkara Nomor : 2826 K/Pdt/2018 Tanggal 30 November 2018, yang amar putusannya berbunyi :



MENGADILI :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ACENG ABIDIN tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 24/PDT/2017/PT.BDG, tanggal 8 Maret 2017 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung Nomor 44/Pdt.G/2016/PN.Blb, tanggal 29 September 2016;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat sebagai ahli waris dari alm. KM Kosim dan almh. Iboh Hodijah;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas kepemilikan tanah Hak Milik Nomor : 01287, Blok Palasari, Surat Ukur tanggal 15/01/2015 Nomor 00088/Pasawahan/2015, luas 300 M2 (tiga ratus meter persegi), tercatat atas nama Aceng Abidin;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah yang terletak dahulu dikenal di Jalan Pasawahan/dikenal juga dengan jalan Moch Toha/jalan Dayeuhkolot, Desa Pasawahan, Kecamatan Dayeuh Kolot, Kabupaten Bandung dengan SHM Nomor 01287, Surat Ukur tanggal 15/01/2015 Nomor 00088/Pasawahan/2015 seluas 300 m (tiga ratus meter) kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materil kepada Penggugat sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari apabila lalai melaksanakan putusan ini setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang dilaksanakan oleh Jurus Sita Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung atas tanah yang terletak di Jalan Pasawahan jalan Raya Moch Toha/jalan Raya Dayeuhkolot, Desa Pasawahan, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dayeuh Kolot, Kabupaten Bandung dengan SHM Nomor 01287, Surat Ukur tanggal 15/01/2015 Nomor 00088/Pasawahan/2015 seluas 300 m (tiga ratus meter) atas nama Aceng Abidin, dengan batas-batas :

- Utara : dahulu Rumah UU (SHM atas nama Eli Berlan sekarang Rumah Daulat ;
- Timur : solokan kecil/Pabrik Alenatex ;
- Selatan : Tanah Aceng Abidin/Bangunan PT. Alena Tex ;
- Barat : Jalan Raya Moh. Toha/Jalan Raya Dayeuhkolot ;

9. Menolak gugatan Penggugat selain selebihnya;

Dalam Rekonvensi;

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

6. Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Agung R.I. (Kasasi) tersebut, PT. ALENATEX (Tergugat) mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) tertanggal 8 Oktober 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung Nomor : 44/Pdt.G/2016/PN.Blb. juncto Nomor : 2/Pdt.PK/2020/PN.Blb. Tanggal 8 Oktober 2020;

7. Bahwa pengajuan Perbaikan/Penambahan Gugatan yang diajukan oleh Pewaris Para Terbantah tentang Perubahan Subjek Tergugat sebagaimana diuraikan pada butir 2 di atas, dari nama PT. ALENATEX menjadi BAMBANG TRISNA (Pemilik PT. ALENATEX) yang beralamat di Jl. Moh. Toha KM. 6 No. 147, Desa Pasawahan, Kecamatan Dayeuh Kolot, Kabupaten Bandung, menurut hukum seharusnya subjek Tergugat yang berlaku adalah sebagaimana tercantum dalam surat Perbaikan/Penambahan Gugatan yaitu menjadi BAMBANG TRISNA (Pemilik PT. ALENATEX) dan bukan PT. ALENATEX seperti tercantum di dalam penulisan pihak berperkara dalam Salinan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung, Pengadilan Tinggi Jawa Barat dan Mahkamah Agung R.I.

8. Bahwa didalam AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. ALENA TEKSTIL INDUSTRI DISINGKAT PT. ALENATEX, BERKEDUDUKAN DI KABUPATEN BANDUNG Nomor : 5 Tanggal 12 Maret 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan IRDAM NOEZAR, S.H., Notaris di Bandung, dinyatakan bahwa Direksi Perseroan terdiri dari :

Halaman 7 dari 23 halaman putusan Nomor 451/PDT/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BAMBANG TRISNA sebagai Direktur Utama ;
- SULAEMAN LESMANA sebagai Direktur I (satu) ;
- LEO SUTISNA sebagai Direktur II (dua) ;

dan disebutkan pula sebagai Direksi Perseroan berhak mewakili kepentingan Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan, dengan demikian subjek Pembantah dalam perkara a quo oleh SULAEMAN LESMANA dan LEO SUTISNA adalah sah dan benar menurut hukum.

9. Bahwa konsekuensi juridis dari Perbaikan/Penambahan Gugatan yang diajukan oleh Pewaris Para Terbantah adalah BAMBANG TRISNA sebagai pribadi dan bukan sebagai Direksi PT. ALENATEX karena Direksi PT. ALENATEX berdasarkan AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN SINGKULER PARA PEMEGANG SAHAM DI LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS PT. ALENA TEKSTIL INDUSTRI DISINGKAT PT. ALENATEX, BERKEDUDUKAN DI KABUPATEN BANDUNG Nomor : 5 Tanggal 12 Maret 2014, seperti diuraikan pada butir 8 di atas adalah 3 (tiga) orang yaitu BAMBANG TRISNA, SULAEMAN LESMANA dan LEO SUTISNA dan karenanya penempatan BAMBANG TRISNA sebagai pribadi adalah suatu kesalahan yang tidak dapat dipungkiri oleh sebab BAMBANG TRISNA hanyalah sebagai salah seorang pemegang saham yang tentu saja tidak dapat dianggap sebagai telah bertindak untuk dan atas nama Perseroan, demikian sebagaimana diatur dalam Pasal 7 (1) dan Pasal 98 (1) Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

10. Bahwa pengajuan Surat Bantahan a quo yang diajukan oleh SULAEMAN LESMANA dan LEO SUTISNA selaku Direksi PT. ALENATEX adalah sesuai dan sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas karena Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 44/Pdt.G/2016/PN.Bib Tanggal 29 September 2016 dan Putusan Mahkamah Agung R.I. (Kasasi) Nomor : 2826 K/Pdt/2018 Tanggal 30 November 2018 sangat merugikan kepentingan PT. ALENATEX selaku pihak yang menggunakan lokasi tanah yang dijadikan sebagai satu-satunya jalan keluar masuk kendaraan roda dua, roda empat, bis karyawan dan truk-truk pengangkut barang, yang telah berlangsung selama puluhan tahun yang nota bene tanah termaksud adalah TANAH NEGARA dan bukan tanah milik perseorangan.

11. Bahwa di dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. (Kasasi) Nomor : 2826 K/Pdt/2018 Tanggal 30 November 2018 dan Putusan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bale Bandung Nomor : 44/Pdt.G/2016/PN.Blb Tanggal 29 September 2016 terdapat banyak kesalahan, kekeliruan dan kekhilafan yang dilakukan oleh Majelis Hakim yang berakibat Penetapan Eksekusi yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA No. 26/Pdt.Eks/PUT/2020/PN.Blb. juncto No. 44/Pdt.G/2016/PN.Blb. juncto No. 24/PDT/2017/PT.BDG juncto No. 2826 K/Pdt/2018 adalah NON EXECUTABLE, alasannya:

- a. Bahwa objek perkara berupa tanah seluas 300 M2 yang tercantum di dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 01287, Blok Palasari, surat ukur Tgl 15/01/2015 No : 00088/Pasawahan/2015, luas 300 M2, tercatat atas nama ACENG ABIDIN yang didalilkan oleh Pewaris Para Terbantah di dalam surat gugatannya berada di pintu masuk PT. ALENATEX adalah salah dan keliru karena tanah tersebut adalah TANAH NEGARA yang tentu saja di atasnya tidak dapat diterbitkan Sertipikat Hak Milik.
- b. bahwa batas-batas dan letak lokasi tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 01287/Desa Pasawahan atas nama ACENG ABIDIN, Surat Ukur Tanggal 15/01/2015 No. 00088/Paswahan/2015, Luas 300 M2 tidak bersesuaian dengan fakta di lapangan karena berdasarkan data yang tercatat pada Penetapan dan Pemasangan Tanda-Tanda Batas Bidang Tanah, sebagaimana diuraikan pada hasil pengukuran dan penetapan batas tanah, menunjukkan batas sebelah Utara adalah Tanah EKA (EKE) dan batas sebelah Selatan adalah Tanah TARDI, akan tetapi setelah dilakukan Plotting ternyata batas-batas tersebut tidak berada dimana Sertipikat Hak Milik No. 01287/Desa Pasawahan dilekatkan (objek sengketa/Tanah Negara di depan PT. ALENATEX), akan tetapi berada di depan Bangunan (Pabrik) Jalan Moch. Toha No. 53 (KM 6.1) sedangkan letak dan lokasi tanah milik PT. Alenatex adalah Jalan Moch. Toha KM 6.1 No. 147 (PT. ALENATEX).
- c. Bahwa terdapat perbedaan batas-batas objek perkara yang tercantum dalam Surat Gugatan, Pemeriksaan Setempat (PS) oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 dan hasil Plotting, yaitu :
 - Di dalam Surat Gugatan disebutkan batas-batasnya adalah :

Utara	: milik Ny. Eka
Timur	: selokan kecil
Selatan	: Milik Taryadi

Halaman 9 dari 23 halaman putusan Nomor 451/PDT/2021/PT BDG



Barat : Jalan Raya Dayeuhkolot.

- Berdasarkan Pemeriksaan Setempat (PS) disebutkan batas-batasnya adalah :

Timur : Solokan kecil

Utara : Dahulu Rumah UU (SHM atas nama Eli Berlan, sekarang Rumah Daulat)

Selatan : Bangunan PT. Alenatex.

Barat : Jl. Raya Moh. Toha/Jl. Raya Dayeuhkolot.

- Berdasarkan hasil Plotting disebutkan batas sebelah Utara adalah Tanah EKA (EKE) dan batas sebelah Selatan adalah Tanah TARDI.

Oleh karena itu Putusan Mahkamah Agung R.I. (Kasasi) Nomor : 2826 K/Pdt/2018 Tanggal 30 November 2018 dan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 44/Pdt.G/2016/PN.Blb Tanggal 29 September 2016 adalah tidak jelas (obscuur libel) dan sebagai konsekuensi yuridis putusan perkara a quo tidak dapat dilaksanakan (NON EXECUTABLE).

- d. Bahwa adalah tidak logis jika dikatakan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01287, Blok Palasari, surat ukur Tgl 15/01/2015 No : 00088/Pasawahan/2015, luas 300 M2, tercatat atas nama ACENG ABIDIN berada di depan pintu gerbang masuk PT. ALENATEX karena lokasi tanah yang diklaim sebagai lokasi diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor : 01287, Blok Palasari, surat ukur Tgl 15/01/2015 No : 00088/Pasawahan/2015, luas 300 M2, tercatat atas nama ACENG ABIDIN berada persis di depan pintu masuk pabrik PT. ALENATEX, dimana terdapat pintu gerbang yang sudah dipasang sejak tahun 1982 dan siapapun yang akan masuk ke dalam areal tanah objek sengketa harus melalui pintu gerbang yang tingginya sekitar 2 Meter, sehingga jika benar – quod non – Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01287, Blok Palasari, surat ukur Tgl 15/01/2015 No : 00088/Pasawahan/2015, luas 300 M2, tercatat atas nama ACENG ABIDIN di atas lokasi tanah tersebut, tentu saja Petugas Ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung TIDAK PERNAH MASUK ke dalam lokasi pintu gerbang untuk melakukan pengukuran karena jika Petugas Ukur meminta ijin untuk masuk ke dalam lokasi pintu gerbang, maka Security pasti memberitahukan kepada Manajemen PT. ALENATEX sebagai pengguna tanah dan pemilik tanah yang berbatasan,



hal mana peristiwa tersebut tidak pernah terjadi, dengan perkataan lain Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung telah melakukan penerbitan sertifikat yang objeknya salah, menerbitkan sertifikat di atas TANAH NEGARA dan tidak pernah meminta persetujuan tertulis dari pemilik tanah yang berbatasan yaitu PT. ALENATEX selaku pemegang hak atas Sertipikat Hak Milik No. 904/Desa Pasawahan, Gambar Situasi Tanggal 16-10-1993 No. 12309/1993, Luas 5.430 M2 atas nama LEO SUTISNA dan BAMBANG TRISNA sebagai SERTIPIKAT PENGANTI dari SHM No. 57/Desa Pasawahan, Blok Palasari, asal Konversi Persil No. 97 S.II Kahir No. 548, Gambar Situasi No. 534/1966, Luas 5.430 M2, tanggal pendaftaran : Bandung, 17-6-1971.

- e. Bahwa lahan/tanah objek sengketa sebagaimana dimaksud pada Sertipikat Hak Milik No. 01287/Desa Pasawahan, secara fisik tidak lagi berbentuk tanah tetapi telah dicor semen beton dan di aspal, yang mana pengecoran dan pengaspalannya dilakukan oleh pihak PT. ALENATEX sejak tahun 1982.
- f. Bahwa kepemilikan PT. ALENATEX atas pabrik yang bernama PT. ALENATEX dimana objek perkara berada di dalam pintu masuk pabrik PT. ALENATEX, kepemilikannya mendasarkan pada Sertipikat Hak Milik No. 904/Desa Pasawahan, Gambar Situasi Tanggal 16-10-1993 No. 12309/1993, Luas 5.430 M2 atas nama LEO SUTISNA dan BAMBANG TRISNA sebagai SERTIPIKAT PENGANTI dari SHM No. 57/Desa Pasawahan, Blok Palasari, asal Konversi Persil No. 97 S.II Kahir No. 548, Gambar Situasi No. 534/1966, Luas 5.430 M2, tanggal pendaftaran : Bandung, 17-6-1971, pada batas tanah antara lain disebutkan batas sebelah Barat yang merupakan objek sengketa yang diklaim oleh Pewaris Para Terbantah sebagai lokasi terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor : 01287, Blok Palasari, surat ukur Tgl 15/01/2015 No : 00088/Pasawahan/2015, luas 300 M2, tercatat atas nama ACENG ABIDIN adalah : TANAH NEGARA dan JL. MOCH. TOHA, dengan demikian Sertipikat Hak Milik Nomor : 01287 yang jika benar – quod non – diterbitkan, pada posisi tersebut adalah TANAH NEGARA dan Jl. Moch. Toha.

12. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020, Turut Terbantah menerima kembali Surat Panggilan Teguran (Relaas) dari Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA tanggal 5 Oktober 2020 Nomor :



26/Pdt.Eks/PUT/2020/PN.Blb. Jo. Nomor : 44/Pdt.G/2016/PN.Blb. Jo.

Nomor : 24/PDT/2017/PT.BDG. Jo. Nomor : 2826 K/Pdt/2018, untuk datang menghadap Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, pada hari, Kamis tanggal 8 Oktober 2020, dimana pada Panggilan kedua tersebut, Turut Terbantah datang menghadap Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA dan menyatakan keberatan atas Aanmaning/Teguran, alasannya:

- a. Pada hari yang bersamaan yaitu hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020, BAMBANG TRISNA (sekarang Turut Terbantah) telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) sebagaimana diuraikan pada butir 6 di atas.
- b. Akan mengajukan Derden Verzet (Perlawanan Pihak Ketiga) sebagaimana yang diajukan oleh Direksi PT. ALENATEX seperti sekarang ini.

13. Bahwa bantahan a quo diajukan atas dasar Sertipikat Hak Milik No. 904/Desa Pasawahan, Gambar Situasi Tanggal 16-10-1993 No. 12309/1993, Luas 5.430 M2 atas nama LEO SUTISNA dan BAMBANG TRISNA sebagai SERTIPIKAT PENGANTI dari SHM No. 57/Desa Pasawahan, Blok Palasari, asal Konversi Persil No. 97 S.II Kohir No. 548, Gambar Situasi No. 534/1966, Luas 5.430 M2, tanggal pendaftaran : Bandung, 17-6-1971 yang sah dan disertai pula dengan alat bukti yang kuat dan otentik, oleh karenanya selain mohon dinyatakan sebagai Pembantah yang baik dan benar (Alloed Opposant), Pembantah juga mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar bij Voorraad) meskipun terdapat upaya hukum lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pembantah memohon kepada Pengadilan agar kiranya Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM PROVISI :

Menunda dan atau menangguhkan Pelaksanaan Eksekusi Putusan Mahkamah Agung R.I. (Kasasi) Nomor : 2826 K/Pdt/2018 Tanggal 30 November 2018 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor : 24/PDT/2017/PT.BDG. Tanggal 8 Maret 2017 juncto Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung Nomor : 44/Pdt.G/2016/PN.Blb. Tanggal 29 September 2016, sebagaimana tercantum dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 26/Pdt.Eks/PUT/2020/PN.Blb. sampai dengan terdapatnya putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima Bantahan Para Pembantah untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Para Pembantah adalah Pembantah yang baik dan benar (Allgoed Opposant).
3. Menyatakan Para Pembantah sebagai Direksi sebagaimana tercantum dalam AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. ALENA TEKSTIL INDUSTRI DISINGKAT PT. ALENATEX, BERKEDUDUKAN DI KABUPATEN BANDUNG Nomor : 5 Tanggal 12 Maret 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan IRDAM NOEZAR, S.H., Notaris di Bandung, berhak mewakili serta bertindak untuk dan atas nama PT. ALENATEX yang berkedudukan di Jl. Moch. Toha KM. 6.1 No. 147, Desa Pasawahan, Kecamatan Dayeuh Kolot, Kabupaten Bandung, sebagaimana tercantum dalam mengajukan Derden Verzet (Perlawanan Pihak Ketiga) ini.
4. Menyatakan bidang tanah masuk pintu gerbang kedalam PT. ALENATEX yang berbatasan sebelah Barat dari bidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 904/Desa Pasawahan, Gambar Situasi Tanggal 16-10-1993 No. 12309/1993, Luas 5.430 M2 atas nama LEO SUTISNA dan BAMBANG TRISNA sebagai SERTIPIKAT PENGANTI dari Sertipikat Hak Milik No. 57/Desa Pasawahan, Blok Palasari, asal Konversi Persil No. 97 S.II Kohir No. 548, Gambar Situasi No. 534/1966, Luas 5.430 M2, tanggal pendaftaran : Bandung, 17-6-1971 adalah Tanah Negara.
5. Menyatakan bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 01287 Blok Palasari, SU Tanggal 15/01/2015 Nomor : 00088/2015 luas 300 M2 atas nama ACENG ABIDIN tidak berlokasi pada pintu masuk PT. ALENATEX.
6. Menyatakan batas-batas hasil hasil Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2016 dan sesuai fakta di lapangan adalah :
Timur : Solokan kecil
Utara : Dahulu Rumah UU (SHM atas nama Eli Berlan, sekarang Rumah Daulat)
Selatan : Bangunan PT. Alenatex.
Barat : Jl. Raya Moh. Toha/Jl. Raya Dayeuhkolot.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan objek eksekusi yang tercantum dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor : 26/Pdt.Eks/PUT/2020/PN.Blb. adalah tidak jelas (obscuur libel), dimana terdapat perbedaan lokasi dan batas-batas tanah sebagaimana tercantum dalam Surat Gugatan, Pemeriksaan Setempat (PS) dan Plotting.
8. Menyatakan eksekusi berdasarkan Penetapan Eksekusi Nomor : 26/Pdt.Eks/PUT/2020/PN.Blb. tidak dapat dilaksanakan (NON EXECUTABLE).
9. Menyatakan Putusan Mahkamah Agung R.I. (Kasasi) Nomor : 2826 K/Pdt/2018 Tanggal 30 November 2018 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor : 24/PDT/2017/PT.BDG. Tanggal 8 Maret 2017 juncto Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung Nomor : 44/Pdt.G/2016/PN.Blb. Tanggal 29 September 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum dan karenanya tidak dapat dilaksanakan.
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorraad) meskipun terdapat upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.
11. Menghukum Terbantah untuk membayar biaya perkara.
12. Menghukum Turut Terbantah untuk tunduk dan patuh atas putusan ini.

SUBSIDIAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Bale Bandung telah menjatuhkan putusan tanggal 19 Mei 2021 Nomor 230/Pdt.Bth/2020/PN Blb. yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Provisi:

Menolak tuntutan provisi Para Pembantah;

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Para Terbantah;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan bantahan Para Pembantah tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Pembantah secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.2.240.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);



Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung diucapkan pada tanggal 19 Mei 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pembantah, Kuasa Para Terbantah tanpa dihadiri Kuasa Turut Terbantah oleh karena itu putusan tersebut diberitahukan kepada Turut Terbantah/kuasanya pada tanggal 6 Agustus 2021, selanjutnya Para Pembanding semula Para Pembantah/kuasanya mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 230/Pdt.Bth/2020/PN Blb. jo. Nomor 35/Pdt.BD/2021/PN Blb. tanggal 31 Mei 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding 1 sampai dengan 5 semula Para Terbantah 1 sampai dengan 5 masing-masing pada tanggal 28 Juni 2021, kepada Terbanding 6 semula Terbantah 6 pada tanggal 23 Juni 2021 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Terbantah pada tanggal 28 Juni 2021;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Pembantah telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 19 Juli 2021 dan diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Terbantah pada tanggal 21 Juli 2021 dan kepada Kuasa Turut Terbanding semula Turut Terbantah secara delegasi melalui Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 6 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Para Terbanding semula Para Terbantah/kuasanya telah menyampaikan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 30 Juli 2021 dan diberitahukan kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Pembantah pada tanggal 12 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Turut Terbanding semula Turut Terbantah/kuasanya telah pula menyampaikan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 13 Agustus 2021 dan diberitahukan kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Pembantah pada tanggal 16 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing-masing kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Pembantah pada tanggal 12 Agustus 2021, kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Terbantah pada tanggal 21 Juli 2021 dan kepada Kuasa Turut Terbanding semula Turut Terbantah secara delegasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 6 Agustus 2021 sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Bandung;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pembantah telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 230/Pdt.Bth/2020/PN Blb tanggal 19 Mei 2021 dan surat-surat yang terlampir serta Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Pembantah, Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Para Terbantah dan Kontra Memori Banding dari Turut Terbanding semula Turut Terbantah;

Menimbang, bahwa pada pokoknya memori banding dari Para Pembanding semula Para Pembantah mohon Pengadilan Tinggi Jawa Barat untuk memutuskan perkara ini dengan putusan :

- Menerima Memori Banding dari Para Pembanding (semula Para Pembantah) ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A Nomor : 230/Pdt.Bth/2020/PN.Blb. Tanggal 19 Mei 2021.

MENGADILI SENDIRI :

PRIMAIR :

DALAM PROVISI :

Menunda dan atau menangguhkan **Pelaksanaan Eksekusi** Putusan Mahkamah Agung R.I. (Kasasi) Nomor : 2826 K/Pdt/2018 Tanggal 30 November 2018 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor : 24/PDT/2017/PT.BDG. Tanggal 8 Maret 2017 juncto Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung Nomor : 44/Pdt.G/2016/PN.Blb. Tanggal 29 September 2016, sebagaimana tercantum dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor : 26/Pdt.Eks/PUT/2020/PN.Blb. sampai dengan terdapatnya putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 16 dari 23 halaman putusan Nomor 451/PDT/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Bantahan Para Pembantah untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Para Pembantah adalah Pembantah yang baik dan benar (Algoed Opposant).
3. Menyatakan Para Pembantah sebagai Direksi sebagaimana tercantum dalam AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN SINGKULER PARA PEMEGANG SAHAM DI LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS PT. ALENA TEKSTIL INDUSTRI DISINGKAT PT. ALENATEX, BERKEDUDUKAN DI KABUPATEN BANDUNG Nomor : 5 Tanggal 12 Maret 2014 yang dibuat oleh dan di hadapan IRDAM NOEZAR, S.H., Notaris di Bandung, berhak mewakili serta bertindak untuk dan atas nama PT. ALENATEX yang berkedudukan di Jl. Moch. Toha KM. 6.1 No. 147, Desa Pasawahan, Kecamatan Dayeuh Kolot, Kabupaten Bandung, sebagaimana tercantum dalam mengajukan Derden Verzet (Perlawanan Pihak Ketiga) ini.
4. Menyatakan bidang tanah masuk pintu gerbang kedalam PT. ALENATEX yang berbatasan sebelah Barat dari bidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 904/Desa Pasawahan, Gambar Situasi Tanggal 16-10-1993 No. 12309/1993, Luas 5.430 M2 atas nama **LEO SUTISNA** dan **BAMBANG TRISNA** sebagai **SERTIPIKAT PENGANTI** dari Sertipikat Hak Milik No. 57/Desa Pasawahan, Blok Palasari, asal Konversi Persil No. 97 S.II Kohir No. 548, Gambar Situasi No. 534/1966, Luas 5.430 M2, tanggal pendaftaran : Bandung, 17-6-1971 **adalah Tanah Negara**.
5. Menyatakan bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 01287 Blok Palasari, SU Tanggal 15/01/2015 Nomor : 00088/2015 luas 300 M2 atas nama ACENG ABIDIN tidak berlokasi pada pintu masuk PT. ALENATEX.
6. Menyatakan batas-batas hasil hasil Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2016 dan sesuai fakta di lapangan adalah :
Timur : Solokan kecil/Pabrik Alenatex
Utara : Dahulu Rumah UU (SHM atas nama Eli Berlan, sekarang Rumah Daulat)
Selatan : Tanah Aceng Abidin/Bangunan PT. Alenatex.
Barat : Jl. Raya Moh. Toha/Jl. Raya Dayeuhkolot.
7. Menyatakan objek eksekusi yang tercantum dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor :

Halaman 17 dari 23 halaman putusan Nomor 451/PDT/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26/Pdt.Eks/PUT/2020/PN.Blb. adalah tidak jelas (obscuur libel), dimana terdapat perbedaan lokasi dan batas-batas tanah sebagaimana tercantum dalam Surat Gugatan, Pemeriksaan Setempat (PS) dan Plotting.

8. Menyatakan eksekusi berdasarkan Penetapan Eksekusi Nomor : 26/Pdt.Eks/PUT/2020/PN.Blb. tidak dapat dilaksanakan **(NON EXECUTABLE)**.

9. Menyatakan Putusan Mahkamah Agung R.I. (Kasasi) Nomor : 2826 K/Pdt/2018 Tanggal 30 November 2018 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor : 24/PDT/2017/PT.BDG. Tanggal 8 Maret 2017 juncto Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung Nomor : 44/Pdt.G/2016/PN.Blb. Tanggal 29 September 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum dan karenanya tidak dapat dilaksanakan.

10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorraad) meskipun terdapat upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.

11. Menghukum Terbantah untuk membayar biaya perkara.

12. Menghukum Turut Terbantah untuk tunduk dan patuh atas putusan ini.

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Para Terbanding semula Para Terbantah melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima permohonan banding yang dimohonkan oleh Para Pembantah dahulu Para Pembantah.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bale Bandung, Nomor. 109/Pdt.G/2020/PN.Blb.

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Para Terbantah untuk seluruhnya;
- Menyatakan Bantahan Para Pembantah Tidak Dapat Diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Bantahan Para Pembantah (derden Verzet) untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Permohonan Eksekusi Para Ahli Waris Almarhum Aceng Abidin atau Para Terbantah yang sudah dimohonkan sesuai Surat Penetapan Nomor 26/Pen.Pdt/Constatering/2020/PN Blb. Jo Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26/Pdt.Eks/PUT/2020/PN Blb Jo. Nomor. 44/Pdt.G/2016/PN Blb Jo. Nomor 24/Pdt/2017/PT. Bdg Jo. Nomor 2826 K/Pdt/2018., agar dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Turut Terbanding semula Turut Terbantah melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Turut Terbanding (semula Turut Terbantah) membenarkan dan tidak menolak seluruh dalil-dalil Para Pembanding (semula Para Pembantah) yang tertuang didalam Memori Bandingnya tertanggal 19 Juli 2021 baik dalam Posita maupun dalam Petitum.

Oleh karenanya Turut Terbanding (semula Turut Terbantah) memohon kepada Pengadilan Tinggi untuk mengabulkan seluruh dalail-dalil Para Pembanding (semula Para Pembantah) dan selanjutnya :

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas IA Nomor : 230/Pdt.Bth/2020/PN.Blb. Tanggal 19 Mei 2021.

MENGADILI SENDIRI :

PRIMAIR :

DALAM PROVISI :

Menunda dan atau menangguhkan **Pelaksanaan Eksekusi** Putusan Mahkamah Agung R.I. (Kasasi) Nomor : 2826 K/Pdt/2018 Tanggal 30 November 2018 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor : 24/PDT/2017/PT.BDG. Tanggal 8 Maret 2017 juncto Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung Nomor : 44/Pdt.G/2016/PN.Blb. Tanggal 29 September 2016, sebagaimana tercantum dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor : 26/Pdt.Eks/PUT/2020/PN.Blb. sampai dengan terdapatnya putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Bantahan Para Pembantah untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Para Pembantah adalah Pembantah yang baik dan benar (Allgoed Opposant).
3. Menyatakan Para Pembantah sebagai Direksi sebagaimana tercantum dalam AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN Sirkuler Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. ALENA TEKSTIL INDUSTRI DISINGKAT PT. ALENATEX, BERKEDUDUKAN DI KABUPATEN BANDUNG Nomor : 5 Tanggal 12 Maret 2014 yang dibuat



oleh dan di hadapan IRDAM NOEZAR, S.H., Notaris di Bandung, berhak mewakili serta bertindak untuk dan atas nama PT. ALENATEX yang berkedudukan di Jl. Moch. Toha KM. 6.1 No. 147, Desa Pasawahan, Kecamatan Dayeuh Kolot, Kabupaten Bandung, sebagaimana tercantum dalam mengajukan Derden Verzet (Perlawanan Pihak Ketiga) ini.

4. Menyatakan bidang tanah masuk pintu gerbang kedalam PT. ALENATEX yang berbatasan sebelah Barat dari bidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 904/Desa Pasawahan, Gambar Situasi Tanggal 16-10-1993 No. 12309/1993, Luas 5.430 M2 atas nama **LEO SUTISNA** dan **BAMBANG TRISNA** sebagai **SERTIPIKAT PENGANTI** dari Sertipikat Hak Milik No. 57/Desa Pasawahan, Blok Palasari, asal Konversi Persil No. 97 S.II Kohir No. 548, Gambar Situasi No. 534/1966, Luas 5.430 M2, tanggal pendaftaran : Bandung, 17-6-1971 **adalah Tanah Negara**.
5. Menyatakan bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 01287 Blok Palasari, SU Tanggal 15/01/2015 Nomor : 00088/2015 luas 300 M2 atas nama ACENG ABIDIN tidak berlokasi pada pintu masuk PT. ALENATEX.
6. Menyatakan batas-batas hasil hasil Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2016 dan sesuai fakta di lapangan adalah :
Timur : Solokan kecil/Pabrik Alenatex
Utara : Dahulu Rumah UU (SHM atas nama Eli Berlan, sekarang Rumah Daulat)
Selatan : Tanah Aceng Abidin/Bangunan PT. Alenatex.
Barat : Jl. Raya Moh. Toha/Jl. Raya Dayeuhkolot.
7. Menyatakan objek eksekusi yang tercantum dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor : 26/Pdt.Eks/PUT/2020/PN.Blb. adalah tidak jelas (obscuur libel), dimana terdapat perbedaan lokasi dan batas-batas tanah sebagaimana tercantum dalam Surat Gugatan, Pemeriksaan Setempat (PS) dan Plotting.
8. Menyatakan eksekusi berdasarkan Penetapan Eksekusi Nomor : 26/Pdt.Eks/PUT/2020/PN.Blb. tidak dapat dilaksanakan **(NON EXECUTABLE)**.
9. Menyatakan Putusan Mahkamah Agung R.I. (Kasasi) Nomor : 2826 K/Pdt/2018 Tanggal 30 November 2018 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor : 24/PDT/2017/PT.BDG. Tanggal 8 Maret 2017 juncto Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung Nomor :



44/Pdt.G/2016/PN.Blb. Tanggal 29 September 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum dan karenanya tidak dapat dilaksanakan.

10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorraad) meskipun terdapat upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.

11. Menghukum Terbantah untuk membayar biaya perkara.

12. Menghukum Turut Terbantah untuk tunduk dan patuh atas putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terurai dalam memori banding dan kontra memori banding dianggap telah terurai dan merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang diuraikan dalam memori banding dari Para Pembanding semula Para Pembantah, Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Para Terbantah dan Kontra Memori Banding dari Turut Terbanding semula Turut Terbantah, menurut hemat Pengadilan Tinggi tidak ada hal-hal baru yang dikemukakan yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut serta telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 230/Pdt.Bth/2020/PN Blb tanggal 19 Mei 2021 beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Para Pembanding semula Para Pembantah tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura serta ketentuan-ketentuan lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan :



MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pembantah tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 230/Pdt.Bth/2020/PN Blb tanggal 19 Mei 2021, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Pembantah untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat Banding sejumlah Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari Senin tanggal 20 September 2021 oleh kami Arnellia, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Ketua Majelis dengan Torowa Daeli, S.H., M.H. dan Susanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Tina Rofiana, S.H, M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Torowa Daeli, S.H., M.H.

Arnellia, S.H., M.H.

Susanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Tina Rofiana, S.H, M.H.



Perincian biaya perkara :

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1. Biaya Meterai | Rp. 10.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi putusan | Rp. 10.000,00 |
| 3. Biaya Pemberkasan | <u>Rp. 130.000,00</u> + |
| Jumlah | Rp. 150.000,00 |
- (Seratus lima puluh ribu rupiah)